

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1978

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG
DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam memperlancar pelaksanaan pembangunan Daerah Industri Pulau Batam, dipandang perlu mengadakan perubahan Susunan Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960, Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972, Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2985), jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3110) tentang Bonded Warehouse.
4. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Mencapakan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUS-
TRI PULAU BATAM

Pasal I

Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973
tentang Daerah Industri Pulau Batam diubah sehingga
berbunyi seluruhnya sebagai berikut :

"Susunan Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam
terdiri dari :"

1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan
Industri/Ketua BAPPENAS, sebagai Ketua merangkap
Anggota.
2. Menteri Dalam Negeri, sebagai anggota.
3. Menteri Keuangan, sebagai anggota.
4. Menteri Perdagangan dan Koperasi, sebagai anggota.
5. Menteri Perindustrian, sebagai anggota.
6. Menteri Perhubungan, sebagai anggota.
7. Menteri Pertambangan, sebagai anggota.
8. Menteri Pekerjaan Umum, sebagai anggota.
9. Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkung-
an Hidup, sebagai anggota.
10. Direktur Utama Pertamina, sebagai anggota.
11. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagai
anggota.
12. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau, sebagai
Anggota.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tang-
gal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Januari 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O